

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	1
		Halaman	1 dari 6

## STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan		
	Dr. Harlinda, S.Kom, MM., M.Kom.	Wakil Dekan II		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer	<b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu
--	--



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No

SPT/SPMI-FIK-  
UMI/014

Tanggal

1 Juni 2019

STANDAR ETIKA DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi

1

Halaman

2 dari 6

Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Area okupasi:**

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator,

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Rationale Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

<p>3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Muslim Indonesia</li> <li>2. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>3. Pimpinan jurusan / program studi</li> <li>4. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Komputer</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar etika dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal etika dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.</li> <li>3. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada universitas.</li> <li>7. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan profesi sebagai dosen dan tenaga kependidikan di dalam maupun di luar lingkungan universitas.</li> <li>8. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi yang berwenang mengawasi dan menilai perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta memberikan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik.</li> </ol>
----------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dan tenaga kependidikan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap ilmiah, jujur dalam menjalankan amanah yang dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi, luhur dan mulia dan taat sepenuhnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.</li> <li>2. Hubungan antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus dilandasi saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.</li> <li>3. Dalam menjalankan tugas pembinaan, pengajaran, dan pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan harus mengutamakan kepentingan mahasiswa dari kepentingan pribadinya.</li> <li>4. Dosen dan tenaga kependidikan dalam bertutur kata jika berhadapan dengan teman sejawat dan mahasiswa baik di luar maupun di dalam lingkungan kampus hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati baik dengan lisan maupun tertulis.</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan wajib memelihara tata krama pergaulan dengan teman sejawat dan mahasiswa baik di luar maupun di dalam lingkungan kampus dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, dan citra negatif profesi dosen, fakultas, universitas, dan atau yayasan dimata sesama warga sivitas akademika UMI maupun warga masyarakat pada umumnya.</li> <li>6. Dosen dan tenaga kependidikan tidak diperkenankan menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang dapat mempengaruhi objektivitas, profesionalisme kepada mahasiswa yang sementara dalam proses berkenan dnegan rangkaian kegiatan akademik dan pelayanan.</li> <li>7. Dosen dan tenaga kependidikan harus berpakaian sesuai dengan peran yang disandang, mencerminkan citra profesional dan terhormat dengan tetap memegang nilai-nilai keislaman, serta senantiasa menjaga</li> </ol>
--	---



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

**Kode/No**

**SPT/SPMI-FIK-  
UMI/014**

**Tanggal**

**1 Juni 2019**

**STANDAR ETIKA DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Revisi**

**1**

**Halaman**

**7 dari 6**

kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

8. Dosen dan tenaga kependidikan harus terikat dan patuh terhadap etika akademik dan keberatan-keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak etis atau *academic conduct* dan merupakan pelanggaran akademik dan dapat diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Dewan Kehormatan fakultas dan atau universitas untuk diberi sanksi dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK-UMI/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

6. Strategi Pelaksanaan Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan	Mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri.
7. Indikator Ketercapaian Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mematuhi seluruh kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Dosen dan ketenagakerjaan memiliki nilai perilaku kerja (orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama, dan kepemimpinan) &gt; 75%.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode etik dosen Universitas Muslim Indonesia</li> <li>2. Koden etik karyawan Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. SOP Sumber Daya Manusia</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, Pasal 40 tentang hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>5. Statuta UMI Tahun 2012</li> </ol>





**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

**STANDAR ETIKA DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Kode/No**

**SPT/SPMI-FIK-  
UMI/014**

**Tanggal**

**1 Juni 2019**

**Revisi**

**1**

**Halaman**

**9 dari 6**